



**PUTUSAN**

**Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukabumi, 05 September 1965, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxx) sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, dan hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 16 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara  
(Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 Januari 2003);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di  
XxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut  
Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan  
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx(L)  
umur 20 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya  
suami istri, akan tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat  
mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan  
sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat  
dan anak sejak tahun 2010 dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
  - b. Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM pribadi milik  
Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari  
Penggugat;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga  
dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat  
merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak  
keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat  
dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk  
bercerai dengan Termohon
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2015 yang  
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di  
Xxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. dan sejak saat itu sudah tidak ada  
hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana  
hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan  
keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada  
kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan

Hal 2 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta

Hal 3 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, saksi adalah menantu Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada tanggal 01 Januari 2003;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak sejak tahun 2010 dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM pribadi milik Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXX**, saksi adalah menantu Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada tanggal 01 Januari 2003;

Hal 4 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak sejak tahun 2010 dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM pribadi milik Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan

Hal 5 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnyanya pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata,

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan

Hal 6 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon sehingga dapat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada tanggal 01 Januari 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak sejak tahun 2010 dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM pribadi milik Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 7 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudaratn bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudaratn lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

Hal 8 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU





درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya : " Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin, M.H**

Hal 9 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Hj. Shofwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Muslimin, M.H**

Hakim Anggota

Ttd.

**Hj. Shofwah, SH, MH**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Bustanuddin Bahar, S.Ag .**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.**

*Perincian biaya :*

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp. 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara              | : Rp. 75.000,00        |
| 3. Panggilan Pgt / Tergugat | : Rp. 425.000,00       |
| 4. PNBP Penggugat Tergugat  | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi                  | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai                  | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

**J u m l a h**

**: Rp 570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU



Hal 11 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 10 hal Pts Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)